

## IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

### IMPLEMENTATION OF WOMEN'S EMPOWERMENT PROGRAM IN GREATER MAMBERAMO REGENCY

**Muhammad Sawir<sup>1</sup>**

Universitas Yapis  
Papua, Indonesia<sup>1</sup>  
email:

[sawirmuhammad103@gmail.com](mailto:sawirmuhammad103@gmail.com)

[

**Anirwan<sup>2</sup>**

Universitas Pancasakti  
Makassar, Indonesia<sup>2</sup>  
email:

[anirwan.science@gmail.com](mailto:anirwan.science@gmail.com)

**Faisal Abubakar<sup>3</sup>**

Universitas Yapis  
Papua, Indonesia<sup>3</sup>  
email:

[ichal.chelichal@gmail.com](mailto:ichal.chelichal@gmail.com)

**Santrio Kamaluddin<sup>4</sup>**

Universitas Yapis  
Papua, Indonesia<sup>4</sup>  
email:

[santrio.uniyap@gmail.com](mailto:santrio.uniyap@gmail.com)

**Margaretha**

**Ondikeleuw<sup>5</sup>**

Mahasiswa Prodi  
Administrasi Publik  
Universitas Yapis  
Papua, Indonesia<sup>5</sup>  
email:

[margaretha@gmail.com](mailto:margaretha@gmail.com)

**Rhina Pongtuluran<sup>6</sup>**

Universitas Yapis  
Papua, Indonesia<sup>6</sup>  
email:

[rhinapontuluran85@gmail.com](mailto:rhinapontuluran85@gmail.com)

JGPI

p-ISSN: 2774-907X  
e-ISSN: 2775-0140  
Vol. 3, No. 2, pp. 42-53  
Oktober 2023



Unit Publikasi Ilmiah  
Intelektual Madani  
Indonesia

**Abstrak:** Rendahnya partisipasi masyarakat Mamberamo Raya dalam segala aspek pembangunan menandakan rendahnya pemberdayaan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pemberdayaan perempuan di Kabupaten Mamberamo Raya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data hasil penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian. Informan penelitian dipilih dengan menggunakan Teknik *purposive sampling*, yaitu informan dianggap memiliki pengetahuan dan mampu memberikan informasi terkait permasalahan yang diteliti. Selain itu, untuk mendukung hasil penelitian dilakukan observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, memilah dan mengeleompokkan data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh program pemberdayaan perempuan di Kabupaten Mamberamo telah berhasil diimplementasikan oleh Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBP3A) sesuai Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2013, namun belum berhasil mewujudkan kesetaraan gender yang disebabkan karena minimnya alokasi anggaran dari pemerintah daerah, kualitas aparatur BKBP3A masih rendah, keterbatasan informasi terkait program yang diimplementasikan, rendah sikap aparatur pelaksana dan kurangnya sosialisasi program.

**Kata Kunci:** Impelementasi, Program, Pemberdayaan Perempuan.

**Abstract:** The low participation of the Mamberamo Raya community in all aspects of development indicates the low level of empowerment of women carried out by the regional government. Therefore, this research aims to analyze the implementation of women's empowerment programs in Mamberamo Raya Regency. This research uses a qualitative method with a case study approach. Research data was obtained through in-depth interviews with research informants. Research informants were selected using a purposive sampling technique, namely that the informants were considered to have knowledge and were able to provide information related to the problem being studied. Apart from that, to support the research results, observations and document reviews were carried out. The research results obtained were then analyzed through the stages of data collection, selecting and grouping data, interpreting data and drawing conclusions. The results of the research show that all women's empowerment programs in Mamberamo Regency have been successfully implemented by the Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection Agency (BKBP3A) in accordance with Regent Regulation Number 52 of 2013, but have not succeeded in realizing gender equality due to the lack of budget allocation from the regional government, the quality of the BKBP3A apparatus is still low, there is limited information regarding the program being implemented, the attitude of the implementing apparatus is low and there is a lack of program outreach.

**Keywords:** Implementation, Program, Women's Empowerment.

## PENDAHULUAN

Kesetaraan gender sesungguhnya sudah lama menjadi perhatian negara-negara di dunia. Hal ini terlihat dengan dicetuskannya *The Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), oleh Majelis Umum PBB di tahun 1948 yang kemudian diikuti oleh berbagai deklarasi serta konvensi lainnya. Pada tahun 1979 Majelis Umum PBB mengadopsi konvensi penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang menjadi landasan hukum tentang hak perempuan. Konvensi tersebut disebut juga Konvensi Wanita atau Konvensi CEDAW (*Committee on the Elimination of Discrimination Against Women*). Selanjutnya, Hak Asasi Perempuan kembali dideklarasikan dalam Konferensi Dunia ke-IV tentang Perempuan di Beijing tahun 1995 (Kementerian PPPA & BPS, 2013:6). Di Indonesia sendiri, masalah kesetaraan gender telah menjadi perhatian utama jauh sebelum hari ini, tepatnya sejak negara ini diproklamirkan tahun 1945. Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945, negara mengakui adanya persamaan hak tanpa membedakan jenis kelamin.

Munculnya isu kesenjangan gender menjadi permasalahan yang serius dalam pembangunan, khususnya pemerataan kesejahteraan sosial. Berbagai upaya nasional yang dituangkan dalam bentuk legitimasi bertujuan untuk mendorong agar peran, kedudukan dan kualitas perempuan lebih meningkat, sehingga dapat mewujudkan kesetaraan gender, dengan melibatkan kaum perempuan sebagai salah satu *stakeholder* aktif dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan gender, melalui program Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak (Dahlia, 2021).

Pemberdayaan perempuan merupakan cara yang dapat ditempuh untuk menggali dan mengembangkan potensi perempuan agar berkualitas dan produktif. Pelaksanaan pemberdayaan perempuan untuk dapat mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di bidang ekonomi. Namun, dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan masih terdapat keganjilan yaitu *stakeholder* hanya berasal dari pemerintah dan masyarakat. Diperlukannya peran swasta agar keadilan dan kesetaraan gender dapat menyeluruh. (Putri, Sjamsuddin and Nurani, 2013).

Kesetaraan gender dalam kebijakan pembangunan menjadi salah satu indikator yang cukup signifikan, karena kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan suatu daerah atau negara untuk berkembang dan mengurangi kemiskinan (Nurhaeni and Marwanti, 2010). Semakin besar anggaran pemberdayaan perempuan dalam proses

perencanaan pembangunan, maka semakin besar upaya suatu daerah untuk menekan angka kemiskinan (Suyanto, 2015). Sebaliknya, kurangnya anggaran untuk kepentingan perempuan mengenai kesetaraan gender dalam pembangunan maka angka kemiskinan di suatu daerah atau negara akan meningkat. Oleh karena itu di berbagai bidang masih senantiasa diperlukan upaya pemberdayaan perempuan agar terwujud kesetaraan akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol antara laki-laki dan perempuan sebagai anggota masyarakat. Di lain pihak, pada saat ini masih banyak kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang belum melibatkan gender, yaitu belum mempertimbangkan perbedaan pengalaman, aspirasi dan kepentingan antara laki-laki dan perempuan serta belum menetapkan kesetaraan dan keadilan gender sebagai sasaran akhir dari pembangunan (Gie, 2006). Hal inilah yang menjadi penting dalam kajian ini untuk memperkecil kesenjangan gender, maka kebijakan dan program pembangunan yang dikembangkan haruslah peka terhadap keterlibatan gender. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, menegaskan agar setiap daerah mengembangkan kebijakan-kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan yang responsif gender.

Rendahnya partisipasi perempuan di sektor publik bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia, termasuk juga di negara-negara maju. Sebagai contoh dalam bidang Pendidikan kaum perempuan masih tertinggal di bandingkan dengan kaum laki-laki. Kesetaraan gender merupakan suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam hak secara hukum dan kondisi atau kualitas hidupnya sama. Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi setiap manusia. Kesetaraan gender telah lama di perjuangkan oleh pejuang feminis di berbagai negara termasuk Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari problematika dari kaum perempuan sendiri, di mana adanya anggapan bahwa perempuan kurang atau bahkan tidak dapat memainkan peran independen dalam tataran domestik publik, posisi perempuan selalu dikaitkan dengan lingkungan yang berhubungan dengan urusan keluarga dan rumah tangga, sementara posisi laki-laki sering dikaitkan dengan lingkungan publik. Yang berhubungan dengan urusan diluar rumah, dalam posisi seperti ini, perempuan sulit mengimbangi posisi laki-laki. Disebagian besar wilayah Indonesia, perempuan dapat dikaitkan sebagai sumber daya manusia yang penting namun cenderung terabaikan. Padahal sebenarnya dalam perjalanan sejarah Indonesia di berbagai wilayah peran perempuan tidak bisa di abaikan. Indonesia mempunyai toko-toko perempuan yang pernah memegang peran penting pada

berbagai bidang, termasuk dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai wilayah nusantara.

Sebagian besar perempuan di Kabupaten Mamberamo Raya mempunyai peran ganda dalam rumah tangga, seperti halnya mencari nafkah untuk keluarga. Masalah yang banyak terjadi adalah dalam pembagian tugas serta tanggung jawab antar laki-laki dan perempuan, karena kurangnya pemahaman konsep gender dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat membuat perempuan tidak memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan dan menganggap pekerjaan wanita hanya sebatas mengurus rumah dan keluarga. Untuk meningkatkan peran serta dalam kesetaraan gender, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan melalui program peningkatan kualitas hidup perempuan Mamberamo mengadakan pelatihan-pelatihan khusus bagi perempuan Mamberamo guna meningkatkan wawasan atau cara berpikir perempuan Mamberamo dan meningkatkan kesejahteraan gender di Kabupaten Mamberamo melalui kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan yang di ikuti oleh perempuan asli Mamberamo Raya. Dalam program ini diharapkan perempuan Mamberamo Raya mampu membuka wawasan atau cara berpikir mereka yang selama ini beranggapan bahwa mereka tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan suatu daerah tetapi sebaliknya perempuan sebenarnya memiliki peran penting dalam pembangunan.

## **METODE**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Informan penelitian dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi terkait permasalahan yang diteliti. Data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif melalui tiga tahapan, yakni pengumpulan data, memilah dan mengelelompokkan data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN DISKUSI

### Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan di Mamberamo

Pemberdayaan perempuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 52 Tahun 2001 merupakan tanggung jawab Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBP3A) dalam mengimplementasikan program-program pemberdayaan perempuan di Kabupaten Mamberamo Raya, yakni Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, Program penguatan pengarusutamaan gender dan Anak.

#### 1. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

- a) Kegiatan sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kegiatan sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang telah dilaksanakan sejak tahun 2009-2012. Sampai dengan tahun 2012, seluruh Distrik telah berhasil dilaksanakan kegiatan sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sehingga pada tahun 2013 dan 2014 kegiatan ini tidak lagi dianggarkan. Meskipun kegiatan ini telah selesai dilaksanakan, tidak semua perempuan bisa mengikuti kegiatan ini, padahal setiap perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan sosialisasi tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Hal ini disebabkan oleh anggaran yang terbatas, sehingga kegiatan sosialisasi ini hanya bisa diadakan di tingkat Distrik dengan peserta yang terbatas.

- b) Kegiatan peringatan hari-hari besar perempuan.

Kegiatan peringatan hari-hari besar perempuan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Ada dua hari besar bagi perempuan yaitu hari Ibu dan hari Kartini. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada peringatan hari Ibu dan hari Kartini adalah pemberian penghargaan bagi Ibu dan perempuan berprestasi, perlombaan-perlombaan bagi perempuan, dan pameran hasil karya perempuan. Hanya saja kegiatan peringatan hari Ibu dan hari Kartini ini setiap tahunnya dilaksanakan di Tenggarong, padahal seharusnya kegiatan ini bisa dilaksanakan secara bergantian di setiap Distrik. Hal ini dimaksudkan agar gaung peringatan hari Ibu dan hari Kartini bisa dirasakan oleh perempuan yang ada di Distrik lainnya, tidak hanya yang ada di Tenggarong. Hal ini disebabkan kurangnya komunikasi dan koordinasi antara BKBP3A dengan Distrik.

c) Pemberian bantuan modal usaha bagi Kelompok Usaha Bersama Perempuan (KUBP).

KUBP merupakan program unggulan pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBP3A) Kabupaten Memberamo Raya. Karena program ini, Kabupaten Memberamo Raya pada tahun 2013, mendapatkan penghargaan dari Presiden RI yang diberikan kepada Bupati Memberamo Raya yaitu Anugerah Parahita Ekapraya (APE) karena dinilai telah berkomitmen dan mengimplementasikan strategi yang terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, Badan keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Memberamo Raya, mendapatkan penghargaan dari JPIP Jawa Pos dan IGA (*Innovation Government Awards*) dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu penghargaan yang di berikan kepada pemerintah Kabupaten Memberamo Raya dalam memberikan hal yang baru kepada masyarakat terutama perempuan. Kegiatan pemberian bantuan modal bagi KUBP ini telah dilaksanakan sejak tahun 2012 dengan total anggaran yang disediakan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mencapai Rp. 88.351.878.472,- (Delapan Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) yang dialokasikan untuk 1010 KUBP. Salah satu penyebab banyaknya masyarakat yang mengajukan pinjaman KUBP karena kemudahan persyaratan dan prinsip pinjaman yang tanpa bunga dan tanpa agunan. Hal ini menunjukkan adanya respon positif dari perempuan, terutama keinginan untuk berkelompok dan membangun usaha bersama. Kegiatan Kelompok Usaha Bersama Perempuan (KUBP) telah berhasil dilaksanakan di Distrik Kabupaten Membermo Raya. Hanya saja masih ditemukan kelemahan dari kegiatan ini yaitu tidak semua KUBP menerima pembinaan manajemen pengelolaan usaha. Hal ini disebabkan banyaknya KUBP yang harus dibina dan tersebar di Distrik seMemberamo Raya, ditambah lagi dengan anggota KUBP yang mencapai 920 UMKM/orang, sehingga tidak memungkinkan setiap KUBP dan anggota KUBP mendapatkan bimbingan manajemen usaha.

## 2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

a) Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan.

Dalam rangka mendampingi dan membantu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak membentuk Pos Pelayanan Terpadu Pendampingan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mamberamo Raya. P2TP2A adalah lembaga dibawah naungan BKBP3A yang bertugas memberikan pendampingan dan juga membantu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, misalnya saja korban KDRT, korban perkosaan, korban perdagangan manusia dan korban-korban lainnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak. P2TP2A saat ini telah menjalin kerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Kepolisian Resort Mamberamo Raya. Untuk mendukung kegiatan P2TP2A, didalam anggaran BKBP3A juga ada kegiatan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan. Sifat kegiatan fasilitasi ini adalah memberikan bantuan pendampingan hukum sekaligus bantuan biaya bagi perempuan korban tindak kekerasan. Selain itu, juga diadakan kegiatan pelatihan bagi sumber daya manusia (SDM) pelayanan dan pendampingan korban KDRT merupakan tindak lanjut dari pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2012 dan 2013. Pelatihan ini ditujukan bagi pengurus dan anggota P2TP2A, agar siap secara pengetahuan dan siap secara mental, mengingat tugasnya sebagai pendamping korban kekerasan yang menimpa perempuan dan anak.

- b) Kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan yang terdiri dari dua kegiatan yaitu pelatihan perempuan di bidang politik dan jabatan publik dan verifikasi hibah/bansos organisasi perempuan. Kegiatan *pertama* adalah pelatihan perempuan di bidang politik dan jabatan publik telah dilaksanakan pada tahun 2013 yang bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi perempuan dalam ranah politik dan pemerintahan sehingga harapannya kegiatan ini mampu meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga eksekutif dan legislatif karena memang pelaksanaannya menjelang pemilihan umum legislatif tahun 2014. Berdasarkan data, minat perempuan di Distrik untuk berpartisipasi dalam ranah politik sangat rendah, hal ini bisa dilihat dari absensi kehadiran. Selain itu juga kegiatan ini hanya bisa dilaksanakan di beberapa Distrik, karena anggaran yang disediakan tidak mencukupi. Kelemahan dari implementasi kegiatan pelatihan perempuan di bidang politik dan jabatan publik ini ada di dua sisi yaitu pelaksana dalam hal ini sumber daya pendukung (anggaran) terkait dengan tidak semua Distrik diadakan kegiatan dan juga dari sisi peserta/ perempuan dalam hal ini komunikasi (sosialisasi). Sedangkan kegiatan *kedua* adalah kegiatan verifikasi hibah/bansos

organisasi perempuan yang sifatnya hanya membantu bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kegiatan verifikasi ini telah dilaksanakan pada tahun 2013. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah memverifikasi proposal hibah/bansos yang diajukan ke Bagian Kesra untuk dicek persyaratannya. Jika persyaratan dinyatakan lengkap, maka berkas dikembalikan ke Bagian Kesra untuk dianggarkan oleh BPKAD dalam alokasi dana hibah/bansos. Kegiatan ini tidak dilakukan setiap tahun, bukan karena ketiadaan anggaran, tetapi lebih disebabkan sifatnya yang hanya membantu melakukan verifikasi hibah/bansos dari organisasi perempuan.

### 3. Program Penguatan Pengarusutamaan Gender dan Anak

#### a) Evaluasi pelaksanaan PUG.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) ditujukan untuk mengevaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender sekaligus evaluasi capaian kesetaraan gender di Kabupaten Mamberamo Raya. Bentuk kegiatan yang dilakukan selain rapat koordinasi adalah penyusunan data terpilah untuk mengukur capaian kinerja kesetaraan gender. Kegiatan ini melibatkan Pokja dan Tim Focal Point, juga bekerja sama dengan BPS dalam hal menghitung capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai indikator capaian kinerja kesetaraan gender. Kendala dari kegiatan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender terletak pada data yang tidak akurat dan *up to date*, misalnya saja terkait dengan data terpilah (laki-laki dan perempuan) yang merupakan indikator komposit pembentuk IPG dan IDG.

#### b) Workshop pendampingan pengarusutamaan Gender (PUG)

Workshop pendampingan pengarusutamaan Gender (PUG) telah dilaksanakan pada tahun 2013 di Distrik Kabupaten Mamberamo Raya, hanya saja yang menjadi kelemahan dari kegiatan ini adalah kesan formalitas. Hal ini dapat dilihat dari peserta workshop yang diundang hanya melibatkan aparatur Distrik, LSM, Ormas perempuan dan PKK yang ada di Distrik, sehingga tidak banyak memberikan dampak bagi perempuan secara keseluruhan. Selain itu juga anggaran kegiatan workshop hanya berhasil terserap kurang dari 50%. Seharusnya kegiatan workshop dan sejenisnya ditujukan langsung kepada sasaran kegiatan dalam hal ini perempuan dan tentunya dengan mempertimbangkan kebutuhan perempuan setempat, sehingga setiap Distrik boleh jadi workshop yang diadakan berbeda-beda.



- c) Monitoring, evaluasi dan pengawasan penyaluran modal bagi usaha dan jaringan kelembagaan perempuan.

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyaluran modal bagi usaha dan jaringan kelembagaan perempuan dilaksanakan secara rutin setiap tahun bertujuan untuk memonitor, mengevaluasi dan mengawasi penyaluran modal usaha yang diterima oleh KUBP. Proses monitoring, evaluasi dan pengawasan ini dilakukan oleh BKBP3A dan tim konsultan bisnis untuk menilai kemajuan usaha penerima bantuan (KUBP). Kelemahan dari kegiatan monitoring, evaluasi dan pengawasan ada di tindak lanjut hasil monitoring, hasil evaluasi dan hasil pengawasan. Selain itu juga, kegiatan monitoring, evaluasi dan pengawasan hanya ditujukan kepada salah satu pihak, yaitu sasaran program dalam hal ini KUBP. Seharusnya evaluasi juga dilakukan kepada pelaksana program untuk melihat mengapa masih ada KUBP yang gagal mengembangkan usahanya. Seperti yang dibahas diawal, kelemahan program bantuan modal usaha salah satunya adalah tidak semua KUBP mendapatkan pelatihan atau pembinaan manajemen usaha bagi KUBP. Kelemahan ini disebabkan oleh faktor sumber daya pendukung, baik berupa dukungan anggaran dan juga dukungan sumber daya manusia pelaksana kegiatan.

### **Faktor Pendukung dan Hambatan Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan di Mamberamo**

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat implementasi program pemberdayaan perempuan, yaitu adanya regulasi yang mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah yang mewajibkan daerah melakukan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di daerah dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, sebagai komitmen Bupati Memberamo Raya untuk mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Memberamo Raya. Adanya dua regulasi ini menimbulkan komitmen dari aparaturnya Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBP3A) Kabupaten Memberamo Raya sampai ke UPTB-UPTB yang bertugas di Distrik Kabupaten Memberamo Raya. Selain itu, hambatan dalam implementasi program pemberdayaan perempuan di Kabupaten Mamberamo Raya dapat digambarkan sebagai berikut:

### 1) Keterbatasan anggaran

Jika dilihat alokasi anggaran yang diberikan untuk pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, alokasi program pemberdayaan perempuan masih sangat kecil yaitu dikisaran 1 % (satu persen) dari total APBD setiap tahunnya, padahal secara lisan Bupati Memberamo Raya telah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran minimal 2 % (dua persen) dari total APBD untuk membiayai program pemberdayaan perempuan. Bahkan seharusnya menurut ketentuan pasal 7 Kepmendagri 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah, minimal 5 % dari total alokasi anggaran harus diperuntukan bagi pengarusutamaan gender, hanya saja kemudian Kepmendagri ini di ganti dengan Permendagri 15 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Memberamo Raya belum responsif terhadap gender dalam hal penganggaran, dilihat dari minimnya anggaran yang disediakan untuk membiayai program-program pemberdayaan perempuan. Jikapun anggaran untuk membiayai program pemberdayaan perempuan ini ditambahkan dengan jumlah bantuan modal untuk Kelompok Usaha Bersama Perempuan (KUBP) yang telah dikucurkan melalui hibah atau bantuan sosial sejak tahun 2010 dimana nominalnya hingga tahun 2014 mencapai Rp. 88 Milyar, secara rata-rata anggaran untuk membiayai program pemberdayaan perempuan tetap dibawah kisaran 1 %. Penyebab rendahnya anggaran yang di alokasikan untuk program pemberdayaan perempuan adalah tidak adanya dukungan dari lembaga legislatif (DPRD Kabupaten Memberamo Raya). Kenyataan dilapangan anggaran yang telah diajukan terkait program pemberdayaan perempuan seringkali gagal ketika proses pembahasan di DPRD, baik dengan alasan politis dan maupun alasan teknis (anggaran defisit). Misalnya saja pada tahun 2013 anggaran program pemberdayaan perempuan yang disediakan Rp. 7.414.724.216,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah) turun menjadi Rp. 4.220.499.450,- (Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) pada tahun 2014 atau terjadi penurunan lebih dari 43 %. Penyebab turunnya anggaran pemberdayaan perempuan karena pada tahun 2014 terjadi defisit anggaran dan kebijakan rasionalisasi tidak responsif gender sehingga program pemberdayaan perempuan juga terkena imbas rasionalisasi.

2) Rendahnya kualitas aparatur pelaksana program

Rendahnya kualitas aparatur pelaksana program pemberdayaan perempuan di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Memberamo Raya disebabkan karena sikap aparatur pelaksana program jarang hadir pada setiap rapat koordinasi, SKPD (Pokja PUG) hanya mengutus staf atau anggotanya untuk menghadiri setiap rapat yang dilaksanakan sehingga tidak terjadi sinkronisasi kegiatan dengan dengan Rencana Strategis (Renstra) menyebabkan serapan anggaran yang tidak mencapai 100%.

3) Keterbatasan informasi dalam rangka mengevaluasi capaian kinerja program

Keterbatasan informasi (data yang akurat dan *up to date*) dalam rangka mengevaluasi capaian kinerja program pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Memberamo Raya dapat dilihat dari capaian IPG dan IDG, untuk tahun 2014 data yang digunakan sebagai indikator komposit adalah data terpilah tahun sebelumnya, yakni tahun 2013.

4) Kurangnya sosialisasi program

Kurangnya sosialisasi program dapat dilihat dari sosialisasi P2TP2A kepada seluruh masyarakat, bahwa perempuan berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari tindak kekerasan. Kalau kemudian menjadi korban kekerasan, korban dan atau keluarga korban bisa melaporkan kejadian yang dialami kepada pihak kepolisian dan atau kepada P2TP2A untuk mendapatkan pendampingan dan perlindungan hukum.

Meskipun masih ditemukan kelemahan atau hambatan dalam implementasi program pemberdayaan perempuan di Kabupaten Memberamo Raya, tetapi secara umum seluruh program dan kegiatan pemberdayaan perempuan yang direncanakan didalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBP3A) telah diimplementasikan, hanya saja belum berhasil mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Mamberamo Raya.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh program pemberdayaan perempuan tersebut telah berhasil di implementasikan oleh Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBP3A) Kabupaten Memberamo Raya. Hal tersebut disebabkan karena adanya regulasi yang mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender yaitu Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2001, hanya saja belum berhasil mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Mamberamo Raya karena minimnya anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program pemberdayaan perempuan, kualitas SDM BKBP3A rendah, keterbatasan informasi, rendahnya sikap aparaturnya pelaksana dan kurangnya sosialisasi program yang diimplementasikan.

## REFERENSI

BPS dan Kementerian PPPA Tahun 2013

Dahlia, N. (2021) Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Kabupaten Bojonegoro Dalam Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak : Studi Pada Satuan Tugas perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2020, Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Gie, K. K. (2006) Kebijakan Ekonomi Politik dan hilangnya Nalar. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Nurhaeni, I. D. A. and Marwanti, S. (2010) 'Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif Di', Jurnal Akrab, I(4), pp. 39-51.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2001.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Peraturan Bupati Mamberamo Raya Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamberamo Raya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Kampung.

Putri, R. M., Sjamsuddin, S. and Nurani, F. (2013) 'Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender di Bidang Ekonomi Pada Masyarakat Jombang (Studi Peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang)', Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1(1), pp. 145-153.

Suyanto, B. (2015) Anatomi Kemiskinan dan strategi Penanganannya. Malang: In TRANS Publishing.